

**PENYELESAIAN SENGKETA PELANGGARAN HAK PATEN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 47/PDT.SUS-PATEN/2021PN NIAGA
JKT.PST ANTARA NOKIA TECNOLOGIES OY DENGAN PT BRIGHT
MOBILE TELECOMMUNICATION)**

Bima Putra Agung

Universitas Dr. Soetomo

bimaputraagung1101@gmail.com

Sri Astutik

Universitas Dr. Soetomo

sri.astutik@unitomo.ac.id

Dedi Wardana Nasution

Universitas Dr. Soetomo

dedinasution.nasution@yahoo.com

ABSTRAK

Hak Paten merupakan hasil karya intelektual manusia yang diwujudkan dalam suatu bentuk dan fungsi tertentu, yang memiliki nilai immaterial dan nilai ekonomi, sehingga banyak pihak yang ingin mengambil keuntungan dengan cara melanggar hukum yang dapat menimbulkan sengketa. Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mengkaji suatu kaidah- kaidah berdasarkan keabsahan bahan hukum utama dengan cara menganalisis teori, konsep, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Hasil penelitian ini bahwa penyelesaian sengketa antara Nokia Technologies OY dengan PT Bright Mobile Communication awalnya diselesaikan secara damai di luar pengadilan, namun karena belum mendapatkan titik temu akhirnya Nokia Technologies OY mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dan selanjutnya mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Di Pengadilan Niaga, gugatan tersebut tidak diterima dengan pertimbangan kurang pihak dalam Tergugat dan pada tingkat Kasasi, Gugatan tersebut ditolak dengan pertimbangan hakim bahwa Hakim sependapat dan menguatkan putusan Pengadilan Niaga.

Kata Kunci: *Pelanggaran, Paten, Penyelesaian Senketa, Pertimbangan Hakim*

ABSTRACT

Patent Rights are the result of human intellectual work that is manifested in a certain form and function, which has immaterial and economic value, so that many parties want to take advantage by violating the law that can cause disputes. The type of research used in this thesis is normative juridical, namely research aimed at studying rules based on the validity of the main legal material by analyzing theories, concepts, and applicable laws and regulations that are in accordance with the problems studied. The results of this study are that the settlement of the dispute between Nokia Technologies oy and PT Bright Mobile Communication was

initially resolved peacefully outside the court, but because they had not found a common ground, Nokia Technologies oy finally filed a lawsuit with the Commercial Court and then filed an appeal to the Supreme Court. In the Commercial Court, the lawsuit was not accepted with the consideration of the lack of parties in the Defendant and at the Cassation level, the lawsuit was rejected with the judge's consideration that the Judge agreed and upheld the Commercial Court's decision.

Keywords: *Violation, Patent, Dispute Resolution, Judge's Consideration.*

A. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, perkembangan teknologi sangatlah pesat, termasuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut adalah berkembangnya teknologi telekomunikasi yaitu *smartphone*. Saat ini telah berkembang *handphone* pintar yang disebut *smartphone*, *smartphone* adalah *handphone* pintar yang canggih mempunyai sistem operasi seanggih *computer*. Selain era globalisasi berpengaruh dalam teknologi informasi dan komunikasi juga berpengaruh dalam kebutuhan pokok setiap harinya. Banyak bermunculan kebutuhan-kebutuhan baru yang mengikuti arus perkembangan jaman (Cornelis and Prawesthi).

Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak/kekuasaan melaksanakan suatu dengan kekayaan intelektual, yang tunduk pada peraturan ataupun hukum yang berlaku. (M.citra ramadhan, 2023) Hak kebendaan dapat dibedakan menjadi dua, yakni materiil dan immaterial. Hak kekayaan intelektual termasuk ke dalam hak bersifat immaterial yang artinya benda tidak berwujud karena HKI berasal dari ide, imajinasi dan pikiran pikiran manusia. HKI yang bersifat immaterial tersebut ada dua jenis yaitu, tentang hak cipta dan hak kekayaan industri. Keduanya tersebut mencakup hak paten, hak guna usaha, hak sewa, hak berupa jaminan terhadap benda, merk, desain tata letak industri, desain industri, dan rahasia dagang. Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori. Salah satunya adalah pengelompokkan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan tidak berwujud, hal ini dapat dilihat dari Pasal 499 KUH Perdata mengenai batasan benda yang berbunyi: “menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”. Menurut (Mahadi, 2010:23) rumusan dari pasal ini menyebutkan bahwa , “yang dapat menjadi objek hak milik adalah benda dan benda itu terdiri dari barang dan hak”.

Paten adalah salah satu jenis hak atas kekayaan intelektual, dan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) adalah hak kebendaan, yaitu hak atas benda hasil karya intelektual dan hasil karya hubungan atau hasil pemikiran manusia. Hasil kerja pikiran dirumuskan sebagai kecerdasan. Hak kekayaan intelektual termasuk dalam ranah hukum perdata, yang merupakan bagian dari hukum yang mengatur hal tersebut. Hak penting terdiri dari hak atas apa yang penting dan hak atas apa yang tidak penting. Hak Paten adalah hak yang diberikan oleh pemerintah dan bersifat eksklusif bagi Pemegang Paten. Perbuatan-perbuatan dari si Pemegang

Hak Paten adalah produksi dari barang yang dipatenkan (*manufacturing*), penggunaan (*using*), dan penjualan (*selling*) dari barang tersebut, seperti mengimpor dan menyimpan (*stocking*).

Pokok permasalahan dalam kasus ini, bahwa Nokia Technologies OY menggugat PT *Bright Mobile Telecommunication* atas tuduhan pelanggaran hak paten pada 26 Januari 2022. Dalam kasus ini *Nokia Technologies OY*, menyatakan bahwa PT *Bright Mobile Telecommunication* telah melakukan pelanggaran terhadap paten Nokia yang berjudul estimasi perlambatan pola nada dengan membuat, menjual, dan/atau menyediakan untuk dijual produk OPPO yang menggunakan paten Nokia secara sengaja dan tanpa hak. *Nokia Technologies OY* sudah memerintahkan PT *Bright Mobile Telecommunication* untuk menghentikan pembuatan, penjualan, dan/atau menyediakan untuk dijual produk OPPO yang mengandung paten Nokia, khususnya semua ponsel yang menggunakan merek OPPO yang mengimplementasikan koder EVS yang dapat digunakan di Indonesia. Selanjutnya, *Nokia Technologies OY* meminta PT *Bright Mobile Telecommunication* membayar ganti rugi sebesar Rp 597.300.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh milyar tiga ratus juta rupiah) atau kerugian material yang diderita *Nokia Technologies OY* akibat perbuatan pelanggaran hak paten yang dilakukan PT *Bright Mobile Telecommunication*.

Atas pelanggaran yang dilakukan PT *Bright Mobile Telecommunication*, *Nokia Technologies OY* telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta. Di Pengadilan Niaga Jakarta, gugatan *Nokia Technologies OY* tidak dapat diterima. Oleh karenanya *Nokia Technologies OY* kemudian mengajukan Upaya hukum berikutnya, yakni banding mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Berdasarkan pertimbangan hukumnya, Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan dengan menguatkan Putusan Pengadilan Niaga, dan menyatakan bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi *Nokia Technologies Oy* tersebut tidak dapat diterima. Sehingga, dikarenakan Permohonan Kasasi dari *Nokia Technologies Oy* tidak dapat diterima, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

Berdasarkan latar belakang uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan analisis lebih lanjut dalam bentuk Skripsi dengan judul “*Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Paten (studi kasus Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Paten/2021/Pn Niaga Jkt.Pst antara Nokia Technologies OY dengan PT Bright Mobile Telecommunication)*”.

B. METODE PENELITIAN

Pengumpulan bahan hukum merupakan faktor yang penting dalam menentukan keberhasilan sebuah penelitian. Karena jenis penelitian ini normatif maka teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik dokumentasi yaitu dengan mencari bahan hukum primer yang berasal dari putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap serta undang-undang yang terkait dengan penelitian ini dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks.

Analisis hukum merupakan proses menemukan jawaban atas masalah pokok

yang muncul. Proses ini dilakukan dengan cara:

- a. Cari tahu fakta hukum dan hilangkan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan masalah hukum yang akan diselesaikan;
- b. Mengumpulkan bahan hukum (bila dirasa relevan dan memiliki bahan non hukum);
- c. Melakukan konsultasi hukum berdasarkan bahan hukum yang dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk proposisi untuk menjawab pertanyaan hukum;

Langkah tersebut sesuai karakteristik ilmu hukum dengan regulasi dan aplikasinya. Hasil penelitian dan analisis hukum akan dirangkum dalam bentuk pembahasan, yaitu jawaban atas pertanyaan yang dibahas guna menarik kesimpulan yang benar. Kesimpulan diambil dengan menggunakan metode inferensi, dimana metode inferensi merupakan metode penelitian yang membahas masalah umum ke masalah yang lebih spesifik dengan cara menarik kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Paten Antara Nokia Technologies OY dengan PT Bright Mobile Telecommunication

Paten didefinisikan dari undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 pasal 1 ayat (1) sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada penemu (sekelompok orang/ perusahaan) atas hasil penemuannya di bidang teknologi ataupun bidang lainnya, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Paten memberikan perlindungan kepada pemilik paten, terhadap peniruan dan upaya-upaya untuk mengkomersialisasikan paten tersebut, yang dimana pihak lain tidak memiliki hak yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari adanya penciptaan yang telah dipatenkan tersebut.

Bagi pemegang hak kekayaan intelektual yang dimana dalam hal ini ialah pemegang hak paten. Jika mengalami kerugian akibat sengketa yang terjadi dapat melakukan upaya hukum sebagai bentuk penyelesaiannya. Penyelesaian sengketa paten dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non litigasi berupa alternative penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitras. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 153 ayat 1 undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten yang menyebutkan bahwa penyelesaian paten selain melalui litigasi atau pengadilan dapat juga melalui non litigasi juga, karena putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai hukum tetap dan mengikat para pihak.

Gugatan pertama dilayangkan pada 2 Juli 2021 dengan nomor perkara 40/Pdt.Sus-HKI/2021/PN Niaga Jkt.Pst. Gugatan dilayangkan oleh Nokia Technologies OY terhadap PT Selalu Bahagia Bersama. Dalam petitumnya, Nokia meminta pengadilan menyatakan Oppo melanggar hak paten dengan nomor pendaftaran IDP000031184 berjudul "Pensinyalan Informasi Modulasi Tambahan Untuk Akses Paket Hubungan-Turunan Kecepatan Tinggi". "(Melanggar) dengan memproduksi, menjual dan/atau menyediakan untuk dijual produk-produk Tergugat yang menggunakan Paten Penggugat secara sengaja dan tanpa hak,". Nokia juga meminta Oppo menghentikan produksi, penjualan dan/atau

menyediakan produk yang disengketakan, khususnya semua ponsel yang menggunakan merek Oppo dan Realme yang mengimplementasikan HSDPA dengan dukungan untuk 64QAM, yang merupakan fitur dari HSPA+

Gugatan kedua juga didaftarkan pada 2 Juli lalu dengan nomor perkara 41/Pdt.Sus-HKI/2021/PN Niaga Jkt.Pst. Nokia Technologies OY PT Bright Mobile Telecommunication. Nokia menyebut Oppo telah melanggar hak paten dengan nomor pendaftaran IDP000031184 berjudul "Pensinyalan Informasi Modulasi Tambahan Untuk Akses Paket Hubungan-Turunan Kecepatan Tinggi" dengan memproduksi, menjual dan/atau menyediakan untuk dijual produk yang disengketakan. Dalam petitumnya Nokia Technologies OY Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan pembuatan, penjualan dan/atau menyediakan untuk dijual produk-produk Tergugat yang mengandung paten Penggugat, khususnya semua ponsel yang menggunakan merek Oppo dan Realme yang mengimplementasikan HSDPA dengan dukungan untuk 64QAM,".

Gugatan ketiga didaftarkan pada 19 Juli 2021 dengan nomor perkara 47/Pdt.Sus-HKI/2021/PN Jkt.Pst. Lagi-lagi yang dipermasalahkan soal hak paten. Kali ini yang digugat adalah hak paten dengan nomor pendaftaran IDP000030632 berjudul "Metode Dan Peralatan Untuk Menyampaikan Informasi Konfigurasi Antena Melalui Masking". Tuntutannya agar PT Bright Mobile Telecommunication berhenti memproduksi dan menjual produk yang memakai hak paten terkait, khususnya ponsel yang menggunakan merek Oppo dan Realme yang sesuai LTE.

Gugatan Keempat, gugatan dengan nomor perkara 46/Pdt.Sus-HKI/2021/PN Jkt.Pst dengan gugatan melanggar paten dengan nomor pendaftaran IDP000030632 berjudul "Metode Dan Peralatan Untuk Menyampaikan Informasi Konfigurasi Antena Melalui Masking". Menurut Nokia, pelanggaran dilakukan karena Oppo memproduksi, menjual dan/atau menyediakan untuk dijual produk yang menggunakan patennya secara sengaja dan tanpa hak. Nokia yang diwakilkan oleh pengacara Felix Marcel Tambunan ingin PT Selalu Bahagia Bersama menghentikan produksi dan penjualan ponsel merek Oppo dan Realme sesuai LTE.

Berdasarkan gugatan yang telah diajukan oleh Nokia, jika disimpulkan gugatan ke Pengadilan Niaga, terkait dengan :

- a. Metode dan Peralatan untuk Menyampaikan Informasi Konfigurasi Antena Melalui Masking.
- b. Pensinyalan Informasi Modulasi Tambahan untuk Akses Paket Hubungan-Turunan Kecepatan Tinggi.
- c. Metode dan Peralatan untuk Menyampaikan Informasi Konfigurasi Antena Melalui Masking (PTSelalu Bahagia Bersama)
- d. Pensinyalan Informasi Modulasi Tambahan untuk Akses Paket Hubungan-Turunan Kecepatan Tinggi (PT Selalu Bahagia Bersama).

Sejak tanggal 2 juli hingga 19 juli terdapat 4 gugatan yang telah dilayangkan dan pada Masing-masing gugatan Nokia Technologies OY meminta tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp 597.300.000.000,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah) atas kerugian material yang diderita Nokia akibat perbuatan pelanggaran paten. Dari empat gugatan paten itu, total nilai yang dituntut sebesar Rp 2.389.200.000.000,00 (Dua Triliun Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Juta Rupiah).

Pada putusan Nomor 47/PDT.SUS-PATEN/2021/PN NIAGA JKT.PST Hakim memutuskan bahwa gugatan Nokia Technologies OY tidak dapat di terima, oleh sebab itu Nokia Technologies OY tidak terima dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Majelis hakim pada tingkat kasasi untuk perkara 1597 K/Pdt.Sus-HKI/2022 dengan ketua majelis Yakup Ginting dan sebagai anggota majelis Panji Widagdo dan Nani Indrawati.

Pada tanggal 14 Desember 2022, telah dinyatakan putusan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1597 K/Pdt.Sus-HKI/2022, bahwa Permohonan Kasasi oleh Nokia Technologies Oy, ditolak. Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa gugatan Penggugat yaitu Nokia, kurang pihak dimana persengketaan yang terjadi dalam perkara ini tidak bisa dilepaskan dari permasalahan antara Penggugat dengan Guandong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. dan Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., Ltd., terutama dalam perjanjian pemberian lisensi untuk menggunakan paten milik Penggugat, di samping itu Tergugat hanya sebagai pihak yang ditunjuk oleh Guandong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. dan Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., Ltd., berkaitan dengan perjanjian pemberian lisensi paten milik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengetahui keberadaannya serta detail perjanjian tersebut termasuk berapa lama jangka waktu perjanjian dan kapan perjanjian tersebut berakhir karena Tergugat tidak terlibat dan bukan sebagai pihak dalam perjanjian, sehingga sudah tepat *Judex Facti* gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena tidak dimasukkan sebagai pihak Guandong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. dan Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., Ltd., sebagai pihak yang menerima lisensi.

Berdasarkan pertimbangan hakim pada tingkat Kasasi, hakim menyampaikan dalam putusannya dengan menguatkan putusan Pengadilan Niaga, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Nokia Technologies Oy tersebut harus ditolak. Sehingga, dikarenakan Permohonan Kasasi dari Nokia *Technologies Oy* ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini. Perhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Berikut hasil putusan terkait Permohonan Kasasi oleh *Nokia Technologies Oy*.

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Nokia Technologies Oy tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah); Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N, M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-

hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 47PDT.SUS-PATEN/2021/PN NIAGA JKT.PST

Berikut Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 47PDT.SUS-PATEN/2021/PN NIAGA JKT.PST Hakim menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak dalam perkara ini adalah mengenai pelanggaran paten yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Paten milik penggugat dengan nomor pendaftaran IDP000030632 berjudul “Metode Dan Peralatan Untuk Menyampaikan Informasi Konfigurasi Antena Melalui Masking” dengan memproduksi, menjual sanatau menyediakan untuk dijual produk-produk Tergugat yang menggunakan Paten Penggugat secara sengaja tanpa hak;

Dan oleh karenanya penggugat menuntut supaya tergugat menghentikan pembuatan, penjualan dan/atau menyediakan untuk dijual produk-produk tergugat yang mengandung paten penggugat, khususnya semua ponsel yang menggunakan merek OPPO dan REALME yang adalah sesuai LTE; setra menuntut kepada tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 597.300.000.000,00 atas kerugian material yang diderita penggugat akibat perbuatan pelanggaran paten yang dilakukan oleh tergugat

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai apakah benar Tergugat telah melakukan pelanggaran paten milik Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam dalil gugatannya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana dalam jawaban atas gugatan Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut.

Gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) Bahwa berdasarkan Surat Penunjukan (Letter of Appointment) dari OPPO dan Realme Chongqing, Tergugat hanya berperan sebagai perakitan peralatan komunikasi (mobile assembling) sesuai pesanan dan spesifikasi yang seluruhnya ditentukan/disediakan oleh Guandong OPPO dan Realme Chongqing; Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan teknologi telepon seluler OPPO dan Realme di Indonesia diduga telah melanggar paten milik Penggugat. Selanjutnya, Penggugat juga mendalilkan “telepon seluler dengan merek OPPO dan REALME (diproduksi di Indonesia oleh Tergugat) berada di bawah lisensi yang diberikan oleh Penggugat ke Guandong OPPO” sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 43 dan Angka 55; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat berpendapat seharusnya Penggugat menarik Guandong OPPO dan Realme Chongqing.

Bahwa berdasarkan Surat Penunjukan (Letter of Appointment) dari Guandong OPPO dan Realme Chongqing, Tergugat hanya berperan sebagai perakitan peralatan komunikasi (mobile assembling) sesuai pesanan dan spesifikasi yang seluruhnya ditentukan/disediakan oleh Guandong OPPO dan Realme Chongqing; Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan teknologi telepon seluler OPPO dan Realme di Indonesia diduga telah melanggar paten milik Penggugat. Selanjutnya, Penggugat juga mendalilkan “telepon seluler dengan merek OPPO dan REALME (diproduksi di Indonesia oleh Tergugat) berada di

bawah lisensi yang diberikan oleh Penggugat ke Guandong OPPO”, sebagaimana dalil gugatan Penggugat Angka 43 dan Angka 55; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat berpendapat seharusnya Penggugat menarik Guandong OPPO dan Realme Chongqing sebagai pihak dalam perkara aquo dengan pertimbangan sebagai berikut: □ Tergugat hanya berperan sebagai perakitan bukan sebagai penentu/penyedia teknologi maupun komponen-komponen yang digunakan terkait klaim pelanggaran paten yang didalilkan oleh Penggugat;

Sebelum gugatan aquo diterima oleh Tergugat, Tergugat sama sekali tidak mengetahui adanya perjanjian lisensi antara Penggugat dengan Guandong OPPO ataupun Realme Chongqing. Selain itu, Tergugat juga tidak mengetahui detail perjanjian tersebut termasuk berapa lama jangka waktu perjanjian dan kapan perjanjian tersebut berakhir karena hal tersebut merupakan ranah privat antara para pihak dalam perjanjian, dan Tergugat bukanlah pihak dalam perjanjian;

- a. Dalam gugatannya terlihat jelas bahwa Penggugat banyak mengaitkan perkara aquo dengan pemberian lisensi atau negosiasinya dengan pihak Guandong OPPO sedangkan Tergugat bukanlah pihak dalam perjanjian tersebut. Sehingga jelas masalah yang timbul dalam perkara aquo adalah antara Penggugat dan Guandong OPPO, dan bukan dengan Tergugat;
- b. Tergugat merupakan perusahaan yang beriktikad baik dalam menjalankan usahanya dengan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mendukung perkembangan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam negeri;

Bahwa menurut Yahya Harahap S.H., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata”, suatu gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium, apabila pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Ketidaklengkapan pihak dalam perkara akan mengakibatkan sengketa yang dipersoalkan tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Berdasarkan hal tersebut setiap gugatan yang kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik Guandong OPPO dan Realme Chongqing sebagai pihak dalam gugatannya, maka pemeriksaan perkara aquo tidak akan dapat mendudukkan substansi/pokok perkara secara terang benderang sehingga Tergugat berpendapat gugatan Penggugat kurang pihak.

Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) Bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki bukti konkret mengena adanya dugaan pelanggaran, maka Penggugat mencoba mendalilkan secara tidak langsung bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran paten, misalnya pada Angka 50 dimana Penggugat menyatakan: “Produk - Produk Tergugat yang sesuai dengan LTE haruslah menggunakan Paten Penggugat.”. Namun, sebagaimana diakui oleh Penggugat pada Angka 39, seluruh bukti-bukti Penggugat yang menyatakan paten IDP000030632 penting untuk standard teknis 3GPP ternyata difokuskan pada 3GPP TS 36.212 (v8.4.0), bukan 3GPP TS 36.212 (v8.8.0) yang merupakan standard teknis yang digunakan saat ini.

Penggugat kemudian mendalilkan bahwa “namun secara substansi tidak terdapat banyak perbedaan” antara kedua versi tersebut. Dalil tersebut sama sekali tidak didukung oleh bukti apapun dan sebatas asumsi Penggugat. Oleh karena itu, Tergugat berpendapat dalil-dalil Penggugat tidak dapat membuktikan adanya suatu

pelanggaran paten, dan karenanya tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat

(2) UU Paten. Selanjutnya, Penggugat juga menuliskan dalam gugatan Angka 32 s/d 39 bahwa Deklarasi Lisensi HKI dari tahun 2009 hanya mempertimbangkan 3GPP TS 36.212 (v8.4.0), bukan 3GPP TS 36.212 (v8.8.0). Terlebih lagi, Penggugat harus dapat membuktikan secara riil bahwa klaim-klaim dalam patennya secara aktual memang diimplementasikan dalam standar sistem komunikasi oleh para penyedia jaringan di Indonesia sebelum secara sepihak mengklaim bahwa setiap produk telepon seluler yang menggunakan standar 3GPP TS 36.212 (v8.8.0) otomatis menggunakan teknologi dalam paten Penggugat. Faktanya, beberapa negara di dunia memberikan kesempatan penyedia jaringan untuk hanya mengadopsi sebagian dari standar 3GPP tersebut.

Dengan demikian, Tergugat berpendapat bahwa Penggugat telah memberikan informasi yang simpang siur dan membingungkan terkait dengan versi standard teknis yang relevan. Selain itu Tergugat juga malah berfokus pada suatu analisa standard teknis, bukannya dengan produk Tergugat jika memang benar produk tersebut telah melanggar paten milik Penggugat. Dengan demikian, jelas gugatan Penggugat kabur dan seharusnya tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat diatas, Penggugat dalam Repliknya menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalil Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak sepatutnya ditolak dengan merujuk kepada Pasal 19 ayat (1) huruf a dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 (“Undang-Undang Paten”) mengenai hak eksklusif Pemegang Paten untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya: membuat, menjual dan/atau menyediakan untuk dijual. Majelis Hakim Terhormat perlu memperhatikan informasi yang tertera di bagian belakang kemasan Produk Tergugat yang tertulis “Diproduksi Oleh: PT Bright Mobile Telecommunication, sehingga sepatutnya Gugatan perkara a quo diajukan melawan Tergugat dan tanpa mengikutsertakan Guandong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. (“Guandong Oppo”) ataupun Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., Ltd. (“Realme Congqing”), oleh karena itu sepatutnya Eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak Ditolak.

Dalil Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat Kabur juga sepatutnya ditolak, karena telah masuk membahas mengenai Pokok Perkara. Dalil tersebut sepatutnya diajukan dalam Pokok Perkara, bukan pada Eksepsi. Penggugat Kembali memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Eksepsi Tergugat tersebut Ditolak. Menimbang bahwa selanjutnya dengan memperhatikan gugatan Penggugat, jawaban, replik dan duplik dari para pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat diatas sebagai berikut: Menimbang bahwa mengenai eksepsi yang pertama yakni Gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium), dimana Tergugat menilai bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, seharusnya Penggugat menarik Guandong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. (selanjutnya disebut “Guandong OPPO”) dan Realme Chongqing Mobile.

Majelis hakim menyebutkan, PT *Bright Mobile Telecommunication* sebagai pihak yang ditunjuk oleh *Guandong OPPO Mobile Telecommunications Corp Ltd.*, dan *Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp Ltd* berkaitan

dengan perjanjian pemberian lisensi paten milik Nokia tersebut. PT *Bright Mobile Telecommunication* tidak mengetahui keberadaannya serta detail perjanjian.

Dalam hal gugatan tidak dapat diterima, M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada suatu gugatan dan menyebabkan dan menyebabkan gugatan tersebut tidak dapat diterima, antara lain, gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat 91) HIR jo SEMA 4/1996, yaitu :

1. Gugatan tidak memiliki dasar hukum
2. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium
3. Gugatan mengandung cacat atau obscur libel; atau
4. Gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute atau relatif dan sebagainya.

Jika gugatan mengandung cacat formil (surat kuasa, *error in persona*, *obscur libel*, premature, kedaluwarsa, *ne bis in idem*) tersebut, putusan yang akan dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan: menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO.*). Dasar pemberian putusan NO (tidak dapat diterima) ini dapat kita lihat dalam Yurisprudensi MA No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima. Dalam kasus ini menurut pertimbangan hakim telah terjadi *error in persona*, yakni ada kekeliruan dalam gugatan yaitu kurang pihak, dimana Penggugat hanya melakukan gugatan kepada pihak PT *Bright Mobile Telecommunication*, seharusnya Tergugatnya juga termasuk *Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp Ltd.*, dan *Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp Ltd* yang berkaitan dengan perjanjian pemberian lisensi paten milik Nokia.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan peneliti di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni sebagai berikut:

Penyelesaian sengketa hak paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Dimana penyelesaian sengketa antara Nokia *Tecnologies OY* dengan PT *Bright Mobile Telecommunications*, sudah mendasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Sebelum Nokia *Tecnologies OY* sebagai Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yang dianggap merupakan langkah terakhir, sebelumnya Nokia *Tecnologies OY* sudah berusaha melakukan cara penyelesaian melalui jalur di luar pengadilan (non litigasi) dengan menggunakan cara negosiasi. Namun cara tersebut belum mendapatkan hasil yang memuaskan bagi Nokia *Tecnologies OY* atau menemukan jalan buntu. Pengadilan Niaga menjatuhkan putusan bahwa Gugatan Nokia tidak diterima, karena kurang Pihak Tergugatnya.

Putusan Hakim dalam perkara Nomor 47/PDT-SUS-PATEN/2021/PN NIAGA JKT.PST gugatan tidak dapat diterima dan dalam Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga dalam menjatuhkan putusan karena menganggap kurang pihak Tergugatnya. Sebab gugatan tersebut hanya ditujukan kepada PT *Bright Mobile Telecommunications*, padahal yang seharusnya digugat adalah Guandong *Bright Mobile Telecommunications Corp., Ltd.* Dan *Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., Ltd.*, yang merupakan pihak yang menerima lisensi dari Nokia, sedangkan PT *Bright Mobile* sebagai pihak yang ditunjuk oleh Guandong *OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd.* Dan *Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., Ltd.*, untuk merakit.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, selanjutnya peneliti akan mengemukakan saran-saran terkait dengan skripsi ini:

Hendaknya para pihak yang bersengketa sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan Niaga melakukan negosiasi atau pendekatan persuasif sampai tuntas, untuk mencapai suatu mufakat dalam menyelesaikan permasalahan sengketa paten diantara kedua belah pihak, agar tidak mengeluarkan biaya yang cukup banyak dan hubungan bisnis tetap baik atau dapat juga menggunakan cara arbitrase.

Sebaiknya sebelum melakukan gugatan pada sengketa hak paten perlu diperhatikan terlebih dulu para pihak yang terlibat didalamnya sehingga tidak sampai terjadi gugatan kurang pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Atsar, 2022, *Hukum Paten*, Grup Penerbitan CV Budi Utama. 2022 .Jl Rajawali, Sleman Jogjakarta.
- Mulan Kasisty Anami. Rasya Radella Syahreza, dkk. 2021. *jurnal Analisa Penyelesaian Sengketa Hak Paten Antara Nokia Terhadap Oppo*.
- Dudu Duswara Macmudin. 2019. Ilmu Pengantar Hukum. *Jurnal Refika Adtama*. Bandung.
- Muhammad Citra Ramadhan. 2020. *Paten Jilid I*. CV.Merdeka Kreasi Group. Jl Gagak Hitam Komplek Bumi Seroja Permai.
- Mukni fajar ND dan Yulianto Acmad. 2019. *Dualisme Penelitian Nomatif dan Empiris. Pustaka Pelajar*. Yogyakarta.
- Felisa Novelia. Perlindungan Hak Paten Di Indonesia. *Jurnal*.
- Muhammad Fatichurachman. 2022. *Perlindungan Hak Paten Produk Yang Telah Di Pasarkan Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2016*. Skripsi.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176 - Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922); Jakarta.
- Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 47/Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt.Pst
- Cita, Iswi dkk. 2018. *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Djumhana, Muhammad, R. Djubaedillah. 2014. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Purwaningsih, Endang. 2020. *Paten dan Merek (Economic and Technological Interest dalam Eksploitasi Paten dan Merek*. Malang: Setara Press.

Henry Donald Toruan. “*Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Melalui Acara Cepat*”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Kemenkumham RI Vol. 07 Number 01, 2017.